



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 236/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN TEGAL PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK.05/2010;
 - b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor: PR.301/1/6 PHB 2014 tanggal 13 Oktober 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan sebagaimana tersebut huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan tersebut huruf b, telah dilakukan pembahasan dan pengkajian oleh Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Diklat Pembentukan Diploma III dan Diploma IV; dan
- b. Tarif Diklat Teknis Pelatihan Keahlian dan Keterampilan.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan;
- b. Tarif Klinik; dan
- c. Tarif Produk Samping Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.



Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tarif Layanan Penunjang Akademik berupa tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Tarif Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 7

- (1) Tarif Produk Samping Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Harga Pokok Produksi.
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Layanan Produk Samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.



Pasal 8

- (1) Tarif Diklat Pembentukan Diploma III dan Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2015/2016.
- (2) Tarif Diklat Pembentukan Diploma III dan Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk taruna sebelum angkatan tahun 2015/2016 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Pengenaan Tarif Diklat Pembentukan Diploma III dan Diploma IV untuk taruna sebelum angkatan tahun 2015/2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif taruna angkatan tahun 2015/2016.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) dari tarif Diklat Pembentukan Diploma III dan Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. Taruna teladan;
 - b. Taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. Taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1928

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 237 /PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN TEGAL PADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Masuk Diklat Pembentukan Diploma III dan IV		
	1. Program Pendidikan Diploma (D.III & D.IV)		
	a. Uang Pendaftaran	Per Calon Taruna	100.000,-
	b. Ujian Seleksi Masuk	Per Calon Taruna	800.000,-
	2. Pendukung Pendidikan Taruna		
	a. Madabintal	Per Taruna	1.370.000,-
	b. Wisuda	Per Taruna	3.000.000,-
	3. Program Pendidikan Program D III Pengujian Kendaraan Bermotor		
	a. Kelengkapan Taruna	Per Taruna	10.980.000,-
	b. Pendidikan		
	1) Diklat Semester 1	Per Semester/ Taruna	1.200.000,-
	2) Diklat Semester 2 sampai dengan Semester 6	Per Semester/ Taruna	3.600.000,-
	4. Program Pendidikan D IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan		

Da

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Kelengkapan Taruna	Per Taruna	11.980.000,-
	b. Pendidikan		
	1) Diklat Semester 1	Per Semester/ Taruna	1.200.000,-
	2) Diklat Semester 2 dan Semester 6	Per Semester/ Taruna	3.600.000,-
5.	Program Pendidikan D IV Teknik Keselamatan Otomotif		
	a. Kelengkapan Taruna	Per Taruna	11.980.000,-
	b. Pendidikan		
	1) Diklat Semester 1	Per Semester/ Taruna	1.200.000,-
	2) Diklat Semester 2 sampai dengan Semester 6	Per Semester/ Taruna	3.600.000,-
B.	Diklat Teknis Pelatihan Keahlian Dan Keterampilan		
1.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dasar	Per Peserta/Diklat	7.945.000,-
2.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Lanjutan I	Per Peserta/Diklat	9.511.000,-
3.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Lanjutan II	Per Peserta/Diklat	8.965.000,-
4.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Lanjutan III	Per Peserta/Diklat	9.577.000,-
5.	Diklat Perbaikan dan Perawatan Alat Uji	Per Peserta/Diklat	14.060.000,-
6.	Diklat Kalibrasi Alat Uji	Per Peserta/Diklat	5.729.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
7.	Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Peserta/Diklat	4.657.000,-
8.	Diklat Dasar Lalu Lintas Angkutan Jalan	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
9.	Diklat Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas (Wasdal)	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
10.	Diklat Pengemudi Angkutan Umum	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
11.	Diklat Manajemen Terminal	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
12.	Diklat Manajemen Perparkiran	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
13.	Diklat Sistem Manajemen Keselamatan Jalan	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
14.	Diklat <i>Road Safety Auditor I</i>	Per Peserta/Diklat	14.671.000,-
15.	Diklat <i>Road Safety Auditor II (Tool Kit)</i>	Per Peserta/Diklat	11.455.000,-
16.	Diklat Investigasi Kecelakaan	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
17.	Diklat Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/ <i>Traffic Light</i>	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
18.	Diklat Teknik Perlengkapan Jalan	Per Peserta/Diklat	6.155.000,-
19.	Diklat Teknik Otomotif Dasar	Per Peserta/Diklat	23.098.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
20.	Diklat Teknik Otomotif Lanjut I (<i>Intelligent-Semi-Zero-Polution EuroIV Engine-Hybrid</i>)	Per Peserta/Diklat	19.125.000,-
21.	Diklat Teknik Otomotif Lanjut II (<i>Intelligent-Semi-Zero-Accidence Chassis & Body</i>)	Per Peserta/Diklat	38.256.000,-
22.	Diklat Teknik Otomotif Lanjut III (<i>Intelligent-Zero-Polution Electric Vehicle</i>)	Per Peserta/Diklat	10.685.000,-
23.	Diklat Teknik Otomotif Lanjut IV (<i>Intelligent-Zero-Accidence Electronic Kinetic Energy Recovery System, UV anti tabrakan</i>)	Per Peserta/Diklat	17.592.000,-
24.	Diklat Teknik Otomotif Lanjut V (<i>Intelligent-Zero-Energy loss Vehicle Electronic Hybrid, Thermo Energy Recovery, Aerodynamic Energy Recovery</i>)	Per Peserta/Diklat	7.541.000,-
25.	Diklat Teknik <i>Inteligent Transport System (ITS)</i> Dasar	Per Peserta/Diklat	5.039.000,-
26.	Diklat Teknik <i>Inteligent Transport System (ITS)</i> Lanjut I <i>Authomatic Transport Information System (ATIS)</i>	Per Peserta/Diklat	10.037.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	27. Diklat Teknik <i>Intelligent Transport System (ITS)</i> Lanjut II <i>Authomatic Transport Management System (ATMS)</i>	Per Peserta/Diklat	10.037.000,-
	28. Diklat Teknik <i>Intelligent Transport System (ITS)</i> Lanjut III <i>Electronic Transportation Programme (ETP)</i>	Per Peserta/Diklat	12.065.000,-
	29. Diklat Teknik <i>Intelligent Transport System (ITS)</i> Lanjut IV <i>Authomatic Programme Transportation System (APTS)</i>	Per Peserta/Diklat	7.508.000,-
	30. Diklat Teknik I <i>Intelligent Transport System (ITS)</i> Lanjut V (VII-V2V)	Per Peserta/Diklat	5.086.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Lapangan Futsal (in door)	Per jam	100.000,-
	2. <i>Sport Center</i> (GOR)	Per 12 jam	4.500.000,-
	3. Auditorium	Per 12 jam	8.000.000,-
	4. Kantin	Per bulan	1.500.000,-
	5. Ruang makan	Per hari	250.000,-
	6. Dapur	Per hari	40.000,-
	7. Peralatan praktek (laboratorium)	Per hari	270.000,-
	8. Peralatan praktek (simulator)	Per hari	320.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
9.	Lapangan <i>Volley</i>	Per jam	45.000,-
10.	Lapangan Sepak bola	Per jam	145.000,-
11.	Ruang Rekreasi	Per hari	250.000,-
12.	Alat uji <i>mobile</i>	Per hari	1.500.000,-
13.	Ruang kelas (kapasitas 30 orang)	Per hari	300.000,-
14.	LCD <i>Projector</i>	Per jam	20.000,-
15.	Asrama AC	Per kamar/hari	125.000,-
16.	Ruang kelas (kapasitas 40 orang)	Per hari	450.000,-
17.	Ruang kelas (kapasitas 60 orang)	Per hari	600.000,-
18.	Ruang Sekretariat	Per hari	150.000,-
19.	Mess	Per hari	150.000,-
20.	Asrama non AC	Per kamar/hari	90.000,-
21.	<i>Marching Band</i>	Per hari	13.150.000,-
22.	Lapangan <i>out bound</i> (min.12 orang)	Per orang/hari	125.000,-
23.	Kendaraan mikro bus <i>seat</i> 24 AC	Per hari	1.500.000,-
24.	Kendaraan mikro bus <i>seat</i> 24 non AC	Per hari	1.200.000,-
25.	Kendaraan bus <i>seat</i> 36 AC (EXC)	Per hari	2.500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001